



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2012/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 7/Pdt.P/2012/PA.Sj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri, umur 48 tahun, agama Islan, Pekerjaan, tempat kediaman di, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, dengan, Umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Tempat Kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon saling kenal dengan laki-laki bernama sejak tahun 2007 sampai sekarang dan bermaksud hendak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki tersebut;
3. Bahwa pihak keluarga lelaki telah mengajukan lamaran serta membawa uang belanja (uang panai), namun ayah Pemohon meminta semua uang belanja tersebut tetapi ibu Pemohon menolak permintaan ayah Pemohon sehingga ayah



Pemohon enggan memberikan perwalian meskipun pihak keluarga dan pemerintah setempat telah berusaha memberikan pengertian, namun ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah Pemohon agar mau menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
5. Bahwa maksud Pemohon melangsungkan pernikahan dengan **lelaki** tersebut adalah atas kehendak Pemohon karena Pemohon telah cukup umur dan fisik maupun mental untuk berumah tangga dan untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam;
6. Bahwa calon suami Pemohon mampu untuk membangun rumah tangga karena sudah mempunyai penghasilan sendiri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan telah sekufu dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai, Cq. Majelis Hakim segera memanggil Pemohon dan memberitahukan ayah kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan adhalnya wali nikah Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha agar Wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati ayah kandung Pemohon, agar kiranya memberikan perwalian kepada anak kandungnya akan tetapi ayah Pemohon tetap berkeras untuk tidak memberikan perwaliannya sepanjang anak kandungnya dan ibu kandung Pemohon tidak menyerahkan uang belanja (uang naik) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Calon Suami Pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan dari keterangan saksi-saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai Nomor 7307-LT-16122011-0004 tanggal 16 Desember 2011 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzagelling, serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
- b. Surat Keterangan Pembantu PPN Tongke-Tongke yang di ketahui oleh KUA Kecamatan Sinjai tentang keengganan Wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan laki-laki, diberi tanda P2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah antara Calon Suami dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Madya Makassar Nomor 474.2/11/KM/II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012, telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3;



- d. Fotokopi Surat Keterangan asal usul antara Calon Suami dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Madya Makassar Nomor 474.2/11/KM/II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012, telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P4;
- f. Fotokopi Surat Persetujuan kedua calon mempelai atas nama tanggal 3 Pebruari 2012, telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P5;

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama karena masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama, yaitu untuk mengajukan Permohonan penetapan wali adhal karena Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama;
- Bahwa Pemohon sudah saling kenal bahkan sudah saling mencintai dengan Calon suami sehingga pihak keluarga lelaki mengajukan lamaran kepada orang tua Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon karena berbagai alasan yang tidak jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;



- Bahwa Pemohon dengan calon suami atas persetujuan keluarga sepakat untuk melangsungkan pernikahan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat menikahkan Pemohon pada tanggal 26 Januari 2012, namun ayah Pemohon tetap tidak mau memberikan perwalian kalau ibu Pemohon tidak menyerahkan uang belanja dari pihak laki-laki sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah mampu untuk berumah tangga baik secara fisik maupun mental dan calon suami Pemohon telah mempunyai penghasilan yang tetap sebagai makelar mobil ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah melapor ke KUA tentang penolakan perwalian oleh ayah Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon telah disetujui oleh ibu Pemohon yang selama ini tinggal dan di biyai oleh ibu Pemohon;

Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah dilamar oleh keluarga di rumah ayah Pemohon dan pada saat itu lamarannya telah diterima dan akan dinikahkan pada saat uang belanja diserahkan kepada pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2012, proses pernikahan akan berlangsung, namun ayah Pemohon tidak mau memberikan



perwaliannya apabila tidak diserahkan semua uang belanja tersebut, akhirnya pernikahan ditunda;

- Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon menolak memberikan perwalian setelah Pemohon dan calon suami Pemohon dan keluarganya telah datang ke Sinjai membawa uang belanja dan pada saat itu sesuai pembicaraan pada saat pelamaran, Pemohon dan dinikahkan pada saat itu, namun ayah Pemohon tiba-tiba tidak mau memberikan Perwaliannya apabila uang belanja (uang Naik) itu tidak diserahkan kepadanya sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), meskipun pihak pemerintah setempat telah membujuk ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap enggang memberikan Perwaliannya;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama dan Pemerintah setempat telah mengadakan pertemuan dan menemui ayah Pemohon, sebelum mengeluarkan surat penolakan pernikahan dan ayah Pemohon mengakui bahwa memang pernah ada orang datang melamar di rumah ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap tidak mau memberikan perwaliannya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena mereka saling mencintai sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila mereka tidak dinikahkan;



- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah mampu untuk berumah tangga baik secara fisik maupun mental dan calon suami Pemohon telah mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon telah disetujui oleh ibu Pemohon yang selama ini tinggal dengan Pemohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan dapat menerima dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama sinjai maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama, dengan alasan merasa harga dirinya dilecehkan oleh ibu Pemohon, sehingga ayah Pemohon menuntut uang belanja sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, namun ditolak karena keengganan ayah Pemohon tersebut, sebagaimana bukti P2;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah diambil keterangannya di depan persidangan dan telah di nasihati oleh Majelis Hakim, namun ayah Pemohon tetap enggan memberikan Perwalian sebelum ada uang naik diserahkan kepadanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung ayah Pemohon dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon, dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah sebagai wali nasab (Ayah kandung Pemohon), sesuai dengan urutan wali nikah dalam Pasal 21 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, akan tetapi ditolak karena walinya adhal sebagaimana bukti P2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adhalnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali Hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adhalnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon adhal (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan



seorang laki-laki bernama tersebut disebabkan karena pihak ibu Pemohon tidak memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

وان اشتجروا فسلطان ولي من لا والي له.

Artinya: “Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)”;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sebagai Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon adalah adhal;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan Pemohon, dengan laki-laki dengan wali Hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1433 Hejriah oleh kami Dra. Alyah Salam.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Alimuddin Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Muhammadong, M.H.

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.

Panitera Pengganti



Drs. Alimuddin

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Alimuddin,
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)